

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN RELATION TO ROAD TRAFFIC ACCIDENT CASES
IN PARIGI MOUTONG REGENCY***

Moh. Asril ^{1)*}, Ridwan Tahir ², Fidyah Faramita ³

^{1.2.3} Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email: mohasril@gmail.com¹. ridwantahir@gmail.com². fidyahfaramita@gmail.com³

ABSTRAK

Tingginya intensitas penggunaan jalan menyebabkan kecelakaan lalu lintas menjadi fenomena yang masih banyak ditemukan di tengah masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak, baik berupa kerugian materiil, cedera fisik, maupun hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum pidana memiliki peranan penting sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Parigi Moutong sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memadukan pendekatan yuridis dengan pendekatan sosiologis guna menganalisis pelaksanaan hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, dan berbagai karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap perkara kecelakaan lalu lintas pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian, tingkat efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kondisi geografis wilayah yang luas, serta dominannya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan edukasi hukum kepada masyarakat, perbaikan fasilitas pendukung, serta peningkatan koordinasi antarlembaga guna menciptakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Kecelakaan Lalu Lintas; Hukum Pidana; Restorative Justice.

ABSTRACT

Traffic accidents remain one of the most common incidents in society and often result in property damage, physical injuries, and loss of life. In this regard, criminal law enforcement serves as an essential instrument for ensuring legal certainty, justice, and protection for the public. This study aims to examine the effectiveness of criminal law enforcement in handling traffic accident cases in Parigi Moutong Regency and to identify the factors that influence its implementation. The research employs an empirical legal method using a socio-juridical approach. Primary data were gathered through interviews with law enforcement officers and relevant stakeholders, while secondary data were obtained from statutory regulations, legal literature, official records, and related academic publications. The findings reveal that the enforcement of criminal law in traffic accident cases has generally been carried out in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Nevertheless, its effectiveness has not yet reached optimal levels due to several challenges, including limited public legal awareness, inadequate supporting facilities and infrastructure, geographical constraints, and the widespread use of restorative justice mechanisms in resolving cases. These factors significantly affect the overall performance of law enforcement and public compliance with traffic regulations. Therefore, strengthening the competence of law enforcement agencies, improving legal awareness among citizens, enhancing supporting infrastructure, and fostering better inter-institutional coordination are necessary to establish a more effective and sustainable traffic law enforcement system.

Keywords: Law Enforcement; Road Traffic Accidents; Criminal Law; Restorative Justice

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi darat memiliki kedudukan strategis dalam mendukung perpindahan masyarakat maupun distribusi barang sehingga menjadi salah satu unsur penting yang turut menentukan tercapainya tujuan pembangunan di berbagai sektor. Meningkatnya aktivitas transportasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan menuntut tersedianya tata kelola lalu lintas yang aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. Namun, peningkatan mobilitas masyarakat tidak selalu diimbangi dengan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sehingga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran yang berujung pada kecelakaan lalu lintas.¹

Permasalahan kecelakaan di jalan raya masih menjadi isu yang mendapat

¹ Anwar, R.P., "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", *Philosophia Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2022.

perhatian besar dari pemerintah maupun institusi penegak hukum karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, kecelakaan juga dapat mengakibatkan penderitaan fisik bahkan hilangnya nyawa seseorang. Dari sudut pandang hukum pidana, peristiwa tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi akibat kelalaian pengguna jalan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.²

Menurut data Polres Parigi Moutong, pada tahun 2023 terjadi 35 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 12 korban meninggal dunia. Tahun 2024 terjadi 33 kasus kecelakaan dengan 15 korban meninggal dunia, sedangkan pada tahun 2025 tercatat 9 kasus kecelakaan dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala dengan 2 korban meninggal dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek penegakan hukum.³

Sebagai bentuk komitmen negara dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penggunaan jalan dan penyelenggaraan transportasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan, standar keselamatan berkendara, serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan.⁴

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah unsur yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kondisi masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan penegakan hukum akan sulit diwujudkan secara efektif.⁵ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Data Operasi Zebra Tinombala 2024 dan Operasi Keselamatan Tinombala 2025

⁴ Jhordyan Pakiding Andilolo, Hadi Tuasikal, dan Dwi Pratiwi Markus, "Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", 2024.

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

kepolisian dalam melakukan penyidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, ketersediaan sarana penunjang, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Kabupaten Parigi Moutong menempati posisi strategis karena dilalui jalur Trans Sulawesi yang menjadi penghubung utama berbagai daerah di kawasan timur Indonesia. Tingginya arus kendaraan yang melintas setiap hari menyebabkan intensitas aktivitas lalu lintas di wilayah tersebut relatif padat sehingga risiko terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan juga semakin besar. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Parigi Moutong, angka kecelakaan lalu lintas masih tergolong tinggi dan menimbulkan korban jiwa setiap tahunnya.⁶

Selain tingginya angka kecelakaan, proses penegakan hukum terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Parigi Moutong juga menghadapi berbagai kendala. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan atau *restorative justice*. Pendekatan tersebut memang memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara damai, namun pada sisi lain dapat memunculkan persepsi bahwa hukum pidana tidak ditegakkan secara tegas. Kondisi ini berpotensi mengurangi efek jera dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.⁷

Menurut Ridwan Tahir, tujuan utama penegakan hukum adalah menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan kepada korban serta menciptakan kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat.⁸ Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana hukum telah berfungsi sebagaimana mestinya dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Parigi

⁶ Data Satlantas Polres Parigi Moutong Tahun 2023–2025.

⁷ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Ridwan Tahir, Hukum dan Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu.

Moutong serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum lalu lintas, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data utama diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, sedangkan data pendukung dikumpulkan melalui kajian terhadap peraturan yang berkaitan, literatur hukum, dokumen resmi, serta berbagai karya ilmiah yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Parigi Moutong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Parigi Moutong

Upaya penegakan hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan manifestasi tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban umum, menjamin keamanan pengguna jalan, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Melalui mekanisme penegakan hukum yang tepat, negara berupaya memastikan bahwa setiap peristiwa kecelakaan yang mengandung unsur pidana memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas oleh Polres Parigi Moutong pada prinsipnya telah mengikuti tahapan yang ditentukan dalam sistem peradilan pidana. Tahapan tersebut meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan pihak-pihak terkait, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai prosedur yang berlaku.

Penegakan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, perlindungan

hukum tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada masyarakat secara umum melalui upaya pencegahan terjadinya kecelakaan di masa mendatang.⁹

Meskipun demikian, penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari terlaksananya prosedur hukum. Efektivitas juga harus dinilai dari sejauh mana hukum mampu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas yang menunjukkan bahwa tujuan preventif penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang cukup dominan di Kabupaten Parigi Moutong. Penyelesaian melalui perdamaian sering dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban atau keluarga korban. Pada satu sisi, mekanisme ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun pada sisi lain, penggunaan restorative justice yang terlalu luas dapat mengurangi fungsi represif hukum pidana dan menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum dapat diselesaikan tanpa konsekuensi yang tegas.

Penerapan keadilan restoratif harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum dan kepentingan korban agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru dalam masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, penggunaan restorative justice harus dilakukan secara selektif sesuai dengan karakteristik perkara yang ditangani.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum

a. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berbagai pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, mengemudikan kendaraan tanpa surat izin mengemudi, melampaui batas kecepatan, serta mengabaikan rambu lalu lintas masih sering ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas belum terbentuk secara optimal.

b. Faktor Budaya Hukum

Dalam praktik kehidupan sosial masyarakat, penyelesaian sengketa melalui pendekatan kekeluargaan masih lebih banyak dipilih dibandingkan penyelesaian melalui

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2008.

¹⁰ Fidyah Faramita Utami, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

jalur hukum formal. Pola pikir tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memandang kecelakaan lalu lintas sebagai musibah yang cukup diselesaikan dengan perdamaian atau pemberian santunan, sehingga fungsi hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial belum berjalan secara maksimal.¹¹

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas penegakan hukum turut dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Keterbatasan kendaraan operasional, perangkat dokumentasi kecelakaan, teknologi informasi, serta dukungan anggaran menjadi hambatan bagi aparat dalam menjalankan tugas secara optimal, terutama mengingat luasnya wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

d. Faktor Aparat Penegak Hukum

Belum seimbangnya jumlah personel lalu lintas dengan cakupan wilayah pengawasan menyebabkan kegiatan patroli, pengawasan, penindakan, dan edukasi hukum kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Keadaan tersebut berimplikasi pada terbatasnya efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Parigi Moutong secara umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur. Meskipun demikian, pencapaian tujuan penegakan hukum belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, kondisi geografis wilayah yang luas, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, diperlukan penyediaan sarana yang memadai, dan peningkatan sinergi antarinstansi guna menciptakan keselamatan berlalu lintas yang lebih baik.

¹¹ Awaluddin. Penegakan Hukum dan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2012.
- Anwar, R.P. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Philosophia Law Review* Vol. 1 No. 2, 2022.
- Awaluddin. Penegakan Hukum dan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2008.
- Fidyah Faramita Utami. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Ridwan Tahir. Hukum dan Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.